



**PUTUSAN**

Nomor 486/PID.B/2021/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERU SISWOYO Bin SUWARNO
2. Tempat lahir : Rogowungu
3. Umur/tgl.lahir : 34 tahun / 10 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Purworejo Kecamatan Padang Ratu  
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 486/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 486/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU SISWOYO BIN SUWARO terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*pencurian Dalam Keadaan memberatkan* " sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair, melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SISWOYO BIN SUWARO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Absolut BE 3027 UF;Dikembalikan kepada Saksi Kuat Priyono Bin Sispono;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERU SISWOYO Bin SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021 beralamat Kampung Puroworejo RT/RW 020/005 Kec.Padang Ratu kab lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, berupa 1 ( satu ) Sepeda motor merk Honda Revo Absolut Tahun 2010 warna hitam No pol BE 3027 UF, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi KUAT PRIYONO Bin SISPONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau



pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib di teras rumah saksi KUAT PRIYONO Bin SISPONO yaitu di Kamp. Puroworejo Rt/Rw 020/005 Kec. Padang Ratu Kab. Lampung ,sepeda motor milik saksi KUAT PRIYONO Bin SISPONO di taruh/diparkir di teras rumah saksi KUAT dengan posisi kunci masih tergantung ,Lalu Anak saksi memberitahu kepada saksi dan setelah saksi lihat benar sepeda motor sudah tidak ada lagi kemudian saksi KUAT memberi tahu PAK RT yaitu saksi JUMARI;

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat Terdakwa akan bermain dirumah teman saya dengan berjalan kaki tepatnya didepan rumah saksi KUAT Terdakwa melihat didepan rumahnya ada sepeda motor sedang terparkir, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motornya masih menempel, lalu setelah itu Terdakwa mendorong kearah jalan lalu setelah sampai jalan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah pulang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa naiki sekitar  $\pm$  50 baru Terdakwa mehidupkan sepeda motor curian tersebut, karena posisi arah rumah Terdakwa menurun makanya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ,saksi KUAT mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.0000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1.** Kuat Priyono Bin Sispono, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Puroworejo RT/RW 020/005 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi BE 3027 UF milik saksi;
- Bahwa ketika terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi parkir di teras rumah saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor milik saksi berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel di kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB sepeda motor milik saksi di taruh atau diparkir di teras rumah saksi dengan posisi kunci masih tergantung, lalu Anak saksi



yang bernama saksi Eko Azis Saputra memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor sudah tidak ada di teras, kemudian saksi menuju teras dan benar melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi di teras rumah, kemudian saksi memberi tahu PAK RT yaitu saksi Jumari mengenai kehilangan motor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Jumari Bin Parman, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Kuat Priyono dengan alamat di Kampung Puroworejo RT/RW 020/005 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi BE 3027 UF milik saksi Kuat Priyono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi Kuat Priyono bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi Kuat Priyono di taruh atau diparkir di teras rumah saksi Kuat Priyono telah hilang, kemudian saksi Kuat Priyono memberitahukan kepada saksi mengenai kehilangan motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Kuat Priyono setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kuat Priyono mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Kuat Priyono dengan alamat di Kampung Puroworejo RT/RW 020/005 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi BE 3027 UF milik saksi Kuat Priyono;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diawali pada saat Terdakwa bermain dirumah teman Terdakwa dengan berjalan kaki tepatnya didepan rumah saksi Kuat Priyono, Terdakwa melihat didepan rumahnya ada sepeda motor sedang terparkir, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motornya masih menempel, lalu setelah itu Terdakwa mendorong kearah jalan lalu setelah sampai jalan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah pulang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa naiki sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter baru Terdakwa mehidupkan sepeda motor tersebut, karena posisi arah rumah Terdakwa menurun makanya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kuat Priyono mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut BE 3027 UF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Kuat Priyono dengan alamat di Kampung Puroworejo RT/RW 020/005 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi BE 3027 UF milik saksi Kuat Priyono;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diawali pada saat Terdakwa bermain dirumah teman Terdakwa dengan berjalan kaki tepatnya didepan rumah saksi Kuat Priyono, Terdakwa melihat didepan rumahnya ada sepeda motor sedang terparkir, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motornya masih menempel, lalu setelah itu Terdakwa mendorong kearah jalan lalu setelah sampai jalan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah pulang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa naiki sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter baru Terdakwa mehidupkan sepeda motor tersebut, karena posisi arah rumah Terdakwa menurun makanya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kuat Priyono mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERU SISWOYO Bin SUWARNO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi BE 3027 UF milik saksi Kuat Priyono, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi Kuat Priyono dengan alamat di Kampung Puroworejo RT/RW 020/005 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kuat Priyono selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Kuat Priyono untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diawali pada saat Terdakwa bermain dirumah teman Terdakwa dengan berjalan kaki tepatnya didepan rumah saksi Kuat Priyono, Terdakwa melihat didepan rumahnya ada sepeda motor sedang terparkir, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motornya masih menempel, lalu setelah itu Terdakwa mendorong kearah jalan lalu setelah sampai jalan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah pulang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa naiki sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter baru Terdakwa mehidupkan sepeda motor tersebut, karena posisi arah rumah Terdakwa menurun makanya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi BE 3027 UF milik saksi Kuat Priyono, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Kuat Priyono dengan alamat di Kampung Puroworejo RT/RW 020/005 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di teras rumah saksi Kuat Priyono yang dilakukan pada saat saksi Kuat Priyono sedang berada didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut BE 3027 UF, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Kuat Priyono Bin Sispono maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Kuat Priyono Bin Sispono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kuat Priyono Bin Sispono;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HERU SISWOYO Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SISWOYO Bin SUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Absolut BE 3027 UF;Dikembalikan kepada Saksi Kuat Priyono Bin Sispono;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 17 Desember 2021 oleh kami M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN, tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anita Cerlina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.